

ABSTRAK

Elitta Yoandini. NIM. 240211050140. “Ritual *Mandre Dewata* dalam Prosesi Perkawinan Suku Bugis Pagatan Kabupaten Tanah Bumbu Perspektif Sosiologi dan Antropologi Hukum” Pembimbing I Prof. Dr. H. Jalaluddin, M.Hum., dan Pembimbing II Dr. Zainal Muttaqin, S.Ag., M.Ag., pada Program Studi Hukum Keluarga Pascasarjana UIN Antasari Banjarmasin, Tahun lulus 2026.

Kata Kunci: *Ritual, Mandre Dewata, Perkawinan, Bugis Pagatan*

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh tetap bertahannya ritual *mandre dewata* dalam prosesi perkawinan masyarakat Bugis Pagatan, Kabupaten Tanah Bumbu, di tengah masyarakat yang mayoritas beragama Islam. Keberlangsungan ritual tersebut menunjukkan adanya interaksi antara norma adat dan norma hukum Islam dalam sistem hukum majemuk. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana ritual *mandre dewata* dimaknai dan dijalankan sebagai praktik adat dalam prosesi perkawinan masyarakat Bugis Pagatan, serta menganalisis dinamika interaksi antara norma adat, norma hukum Islam, dan negosiasi berbagai otoritas sosial yang memengaruhi keberlangsungan ritual tersebut.

Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris dengan pendekatan *socio-legal* melalui perspektif sosiologi hukum dan antropologi hukum. Penelitian dilakukan di Kecamatan Kusan Hilir, Kabupaten Tanah Bumbu, Provinsi Kalimantan Selatan. Data primer diperoleh melalui wawancara mendalam terhadap dua belas informan. Data dikumpulkan melalui wawancara, observasi non-partisipan, dan studi kepustakaan, kemudian dianalisis secara kualitatif menggunakan model interaktif Miles dan Huberman. Analisis menggunakan teori *living law* Eugene Ehrlich, pluralisme hukum John Griffiths, teori otoritas Max Weber, serta perspektif interpretatif Clifford Geertz mengenai simbol, *local knowledge*, dan *legal sensibility*.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa ritual *mandre dewata* merupakan praktik adat yang mengiringi pelaksanaan perkawinan dan dimaknai sebagai media doa dan harapan agar kedua mempelai memperoleh keselamatan, kebahagiaan, dan keharmonisan dalam kehidupan rumah tangga. Makna tersebut direpresentasikan melalui berbagai simbol ritual yang membentuk *local knowledge* masyarakat mengenai tata cara, tujuan, dan nilai-nilai yang melandasi pelaksanaannya. Dalam perspektif Clifford Geertz, *local knowledge* berkembang menjadi *legal sensibility*, yaitu cara masyarakat memahami, menilai, dan menentukan apa yang dianggap patut dalam pelaksanaan perkawinan adat sehingga menjadi dasar sosial bagi keberlangsungan ritual tersebut. Penelitian ini juga menunjukkan bahwa ritual *mandre dewata* tetap bertahan sebagai *living law* karena norma adat tersebut masih diterima, dipahami, dipatuhi, dan dijalankan oleh masyarakat Bugis Pagatan. Interaksi antara norma adat dan norma hukum Islam berlangsung melalui hubungan yang saling melengkapi, penyesuaian terhadap nilai-nilai Islam, serta penilaian kritis terhadap unsur-unsur ritual yang dipandang berpotensi bertentangan dengan prinsip tauhid. Selain itu, negosiasi antara *sandro*, tokoh adat, dan tokoh agama turut memengaruhi pandangan keluarga Muslim dalam mempertahankan ritual tersebut. Kondisi ini menunjukkan bekerjanya pluralisme hukum, yaitu hidup berdampingannya norma adat dan norma hukum Islam yang secara bersama-sama memengaruhi perilaku masyarakat dalam penyelenggaraan perkawinan adat tanpa menghilangkan identitas budaya Bugis Pagatan.